

---

**ANALISIS HUKUM PATOLOGI SOSIAL TERKAIT PENYEBARAN  
BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL ANALISIS ATURAN KARET  
DAN JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**Putri Wulandari, Tria Ayu Pebriani, Cahyati Kausi, Mella Kartika Putri, Wevy Efticha  
Sary**

Universitas Bengkulu

Putriiwl.n.1403@gmail.com, triaayu857@gmail.com, cahyatikausi2@gmail.com,  
mellaptri01@gmail.com, wesary@unib.ac.id

**ABSTRAK**

Kajian ini menganalisis fenomena penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial sebagai masalah sosial yang sangat mengganggu ketenangan dan kepercayaan masyarakat. Masalah utamanya adalah mengkaji bagaimana hukum mengatur tindak pidana penyebaran kabar palsu, terutama yang tertulis dalam Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016) dan Undang-Undang Hukum Pidana lama (UU No. 1 Tahun 1946). Dengan menggunakan metode kajian hukum normatif, penelitian ini meneliti adanya ketidakselarasan antara niat baik pembuat undang-undang untuk menjaga ketertiban umum dengan risiko pasal karet yang mengancam kebebasan berbicara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kata-kata yang tidak jelas seperti menerbitkan keonaran dan berita bohong menyebabkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berisiko dimanfaatkan untuk menghukum kritik yang sebenarnya sah. Ketidakjelasan ini menuntut agar hakim menafsirkan aturan secara sangat hati-hati dan dilakukan perubahan undang-undang untuk memastikan hukum pidana siber benar-benar melindungi demokrasi.

**Kata Kunci:** Berita Bohong, UU ITE, Masalah Digital, Pasal Karet, Kepastian Hukum

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat saling berkomunikasi dan berinteraksi. Sayangnya, kemudahan yang luar biasa dalam menyebarkan informasi melalui media digital juga menimbulkan ancaman serius terhadap persatuan sosial. Kegiatan berbagi konten secara besar-besaran ini seperti pedang

bermata dua, di satu sisi efisien, di sisi lain menjadi jalur bagi peredaran informasi palsu yang tidak benar. Masalah ini, yang sering disebut sebagai patologi digital, merusak dasar dari akal sehat dan kepercayaan bersama masyarakat. Dampak buruknya menyebar dari masalah pribadi hingga menciptakan perpecahan politik yang bisa mengancam kestabilan negara. Oleh karena itu, negara wajib mengambil tindakan tegas untuk menertibkan ruang digital agar tetap mendukung praktik demokrasi.<sup>1</sup>

Penyebaran kabar bohong di media sosial bukan lagi sekadar kesalahan yang tidak disengaja, tetapi seringkali merupakan gangguan sosial yang sudah terencana dan terstruktur. Ada banyak alasan di balik aksi penyebaran ini, mulai dari mencari keuntungan uang, manuver kepentingan politik, sampai keinginan untuk merusak nama baik seseorang atau sebuah lembaga. Jumlah dan kecepatan penyebaran informasi palsu ini membuat masyarakat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Keadaan pasca-kebenaran ini secara mendasar mengancam kualitas keputusan masyarakat yang seharusnya berdasarkan nalar dan fakta. Maka, hukum harus hadir untuk menghentikan penyebaran informasi yang merusak dan menyesatkan tersebut.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia menanggapi krisis informasi ini melalui peraturan hukum pidana, terutama dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Khususnya, Pasal 28 ayat (1) UU ITE sering digunakan sebagai senjata utama untuk menghukum orang yang menyebarkan kabar palsu di dunia maya. Penerapan UU ITE ini menunjukkan keseriusan negara untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan ruang digital bersih dari konten yang melanggar hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan ini di lapangan telah menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ahli hukum.<sup>3</sup>

Perdebatan tersebut berpusat pada sifat pasal karet dari aturan penyebaran berita bohong yang diwarisi dari hukum pidana lama. Kata-kata seperti menerbitkan keonaran atau berita bohong yang dipakai dalam UU ITE dan UU 1/1946 sangat mudah ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap orang. Ketidakjelasan aturan ini menciptakan ancaman nyata terhadap hak masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan kritik. Kondisi ini, secara keseluruhan,

---

<sup>1</sup> Rahmadani, A., Regulasi digital dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi: Studi kasus UU ITE di Indonesia, *IDE Research*, Vol. 16, No. 4, 2024, Hlm. 112–128.

<sup>2</sup> Syamsidar, S., Zulfikar, M. R., Endrawati, E. A., & Sari Dewi, R., Tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital, *Penelitian Repository Litmus*, Vol. 2, No. 1, 2020, Hlm. 1–18.

<sup>3</sup> Amelia, S., Ruang cyber vs kebebasan berpendapat, *E-Journal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm. 156–174.

berpotensi merusak prinsip kepastian hukum yang merupakan hak dasar warga negara.<sup>4</sup>

Dampak dari penafsiran yang terlalu luas ini sangat berbahaya bagi demokrasi, karena bisa saja dimanfaatkan untuk menekan kelompok oposisi atau menghukum orang yang menyampaikan kritik yang sebenarnya sah secara hukum. Hukum pidana, yang seharusnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*), justru dipakai sebagai pilihan pertama (*primum remedium*) dalam menyelesaikan masalah informasi. Hal ini membuat masyarakat memilih untuk menyensor diri sendiri karena takut diancam hukuman. Keadilan sejati pada akhirnya hilang ketika hukum dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan politik.<sup>5</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong dan mengkaji dampak tantangan pelaksanaannya terhadap hak-hak dasar warga negara. Kami akan mengulas secara lengkap dua pasal penting yang menjadi dasar penindakan ini, membandingkan tujuan awal undang-undang dengan dampak yang terjadi di lapangan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan saran untuk pembuat undang-undang dan pengadilan demi mengembalikan kepastian hukum.

## **RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana aturan hukum mengatur penyebaran berita bohong di media sosial, dilihat dari UU ITE dan UU 1/1946, serta apa batasan hukum yang seharusnya ada?
- b. Apa dampak penerapan aturan pidana penyebaran kabar palsu terhadap hak dasar warga negara mengenai kepastian hukum dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat?

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep-konsep hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan masalah sosial dan hukum (*sociological jurisprudence*) untuk menganalisis masalah hukum secara menyeluruh. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang ITE (UU No. 19 Tahun 2016) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (khususnya Pasal 14 dan 15). Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti asas kepastian

---

<sup>4</sup> Rahmadhany, A., Analisis penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian pada media sosial, *Jurnal IAIN Pare-Pare*, Vol. 6, No. 1, 2024, Hlm. 89–107.

<sup>5</sup> Arifin, Z., Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Journal UNPAS*, Vol. 12, No. 4, 2025, Hlm. 201–218.

hukum, pasal karet, hak dasar kebebasan, teori keonaran, dan hukum pidana dunia maya. Pendekatan masalah sosial hukum dipakai untuk melihat perbedaan antara aturan yang tertulis dan kenyataan di lapangan. Secara khusus, dampak hukuman pidana terhadap kritik sosial dan munculnya efek takut bicara (*chilling effect*) menjadi perhatian utama. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan aturan hukum dan dampaknya pada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Mengenai Penyebaran Berita Bohong Dilihat dari UU ITE dan UU 1/1946

Aturan hukum mengenai penyebaran kabar bohong di Indonesia merupakan campuran antara hukum pidana dunia maya yang modern dan warisan hukum pidana dari zaman penjajahan. UU ITE, sebagai aturan utama di dunia digital, menunjuk secara khusus Pasal 28 ayat (1) sebagai dasar untuk menindak. Pasal ini pada dasarnya adalah bentuk modern dari aturan penyebaran kabar palsu yang sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penggunaan dua aturan hukum yang berbeda ini, meskipun inti masalahnya sama, menunjukkan betapa rumitnya negara dalam menertibkan informasi publik. Niat hukum ini sebenarnya baik untuk mencegah kekacauan sosial, tetapi kerumitan tersebut justru menimbulkan perdebatan terus-menerus tentang kepastian hukum. Oleh karena itu, kita harus menganalisis kedua pasal ini untuk mengetahui batasan hukumnya.<sup>6</sup>

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara utuh berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Analisis Yuridis Pasal 28 ayat (1) UU ITE menunjukkan bahwa unsur pidana sangat bergantung pada adanya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang harus mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Secara makna kata, pasal ini

---

<sup>6</sup> Judijanto, L., Regulasi keamanan siber dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 3, 2025, Hlm. 118–124.

seharusnya hanya diterapkan pada kasus-kasus penipuan atau penyebaran hoax yang berhubungan langsung dengan jual-beli di internet. Namun, dalam praktik, petugas penegak hukum dan pengadilan seringkali memperluas penerapan pasal ini. Pasal ini bahkan diterapkan pada kabar palsu yang tidak ada hubungannya dengan kerugian konsumen, yang sebenarnya adalah penyimpangan dari makna asli aturan. Kata-kata berita bohong itu sendiri tidak punya definisi hukum yang tunggal, dan inilah kelemahan utama pasal ini. Tidak adanya batasan yang jelas mempermudah penafsiran subjektif dalam menentukan apakah sebuah informasi adalah bohong atau hanya kritik yang keras.<sup>7</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara utuh berbunyi:

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedang ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Telaah Yuridis Pasal 14 UU 1/1946 menunjukkan warisan hukum lama dari delik penyebaran kabar palsu. Pasal ini, yang masih dipakai untuk kasus-kasus hoax di luar kerugian konsumen, menitikberatkan pada unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kata keonaran (kerusuhan) adalah pusat masalah dari pasal karet tersebut. Ini karena standar untuk mengukur keonaran sangat abstrak dan bergantung pada penilaian petugas saat kejadian. Pasal 14 ayat (2) semakin memperluas jangkauan pidana dengan memasukkan unsur patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Hal ini mengurangi standar pembuktian dari sengaja menjadi seharusnya menduga. Meskipun Pasal 14 mengancam hukuman penjara yang sangat lama (sepuluh tahun), kelemahannya adalah mudah disalahgunakan untuk menindak kritik yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan.<sup>8</sup>

Kerumitan masalah digital ini secara nyata merusak prinsip asas kepastian hukum karena aturan yang dipakai tidak jelas dan tidak terperinci. Asas kepastian hukum menuntut

---

<sup>7</sup> Fitri, D., Keamanan cyber dalam penegakan hukum di Indonesia, *Jurnal Keamanan Siber Nasional*, Vol. 7, No. 2, 2025, Hlm. 45–63.

<sup>8</sup> Dunan, A., Pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Kominfo Digital*, Vol. 8, No. 2, 2022, Hlm. 78–98.

bahwa suatu perbuatan jahat harus ditulis secara jelas dan tegas di undang-undang. Dalam masalah hoax, ketidakjelasan kata kabar bohong dan keonaran melanggar asas ini secara nyata. Dampak dari pelanggaran ini adalah munculnya kekuatan menafsir yang terlalu besar di tangan petugas penegak hukum, yang bisa mengubah tujuan hukum dari menjaga ketertiban menjadi sekadar mempertahankan kekuasaan. Ketidakselarasan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>9</sup>

Selain itu, aturan pidana dalam penyebaran kabar palsu ini juga mengabaikan kerumitan niat jahat (*mens rea*) yang melatarbelakangi penyebarannya. Tidak semua penyebaran didorong oleh niat buruk murni. Seringkali, penyebaran terjadi karena kecenderungan diri untuk percaya pada informasi yang sesuai dengan pandangannya atau karena rasa penasaran yang didorong oleh sistem media sosial. Secara hukum, tindakan seperti ini seharusnya dikategorikan sebagai kelalaian ringan. Namun, penerapan pasal-pasal dengan ancaman hukuman berat (seperti Pasal 14 UU 1/1946) tidak membedakan secara jelas antara pembuat utama hoax dengan penyebar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu menyesuaikan diri dengan dinamika komunikasi digital yang sangat cepat.<sup>10</sup>

## **B. Dampak Pelaksanaan Aturan Pidana Penyebaran Kabar Palsu terhadap Hak Dasar Warga Negara**

Dampak pelaksanaan aturan pidana penyebaran kabar palsu terhadap hak dasar warga negara, terutama kebebasan berbicara dan kepastian hukum, adalah sangat besar dan berpotensi merusak demokrasi. Hak dasar untuk berpendapat dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan setiap orang berhak bebas untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Aturan hoax yang bisa ditafsirkan macam-macam ini menciptakan efek takut bicara (*chilling effect*), di mana warga negara memilih untuk menahan kritik mereka karena takut dipidanakan di bawah aturan yang tidak jelas. Hal ini secara langsung menghambat fungsi kritik sosial dan partisipasi masyarakat yang sehat dalam negara demokrasi.<sup>11</sup>

Kerusakan terhadap asas kepastian hukum juga merupakan pelanggaran dasar yang

---

<sup>9</sup> Andhitya, R., & Umam, J., Analisis kritis penegakan hukum kejahatan siber data breach dalam perspektif hukum pidana Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025, Hlm. 1–18.

<sup>10</sup> Priowirjanto, E. S., Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 1, No. 3, 2014, Hlm. 212–235.

<sup>11</sup> Jailani, A., dkk., Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, *Journal Terekam Jejak*, Vol. 3, No. 1, 2022, Hlm. 45–68.

dilindungi oleh konstitusi. Kepastian hukum mewajibkan bahwa semua aturan yang dipakai untuk membatasi hak warga haruslah jelas dan tidak menimbulkan tafsiran berbeda. Dalam kasus UU ITE dan UU 1/1946, ketidakjelasan kata kabar bohong dan keonaran melanggar asas ini secara fundamental. Akibat terburuknya, alat hukum tidak lagi menjadi panduan, tetapi menjadi ancaman yang bisa dipakai seenaknya. Ketidakpastian ini secara sistematis mendorong penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas penegak hukum.<sup>12</sup>

Dampak lain yang muncul adalah politisasi peradilan. Dalam banyak kasus, aturan penyebaran kabar palsu digunakan untuk menghukum lawan politik, aktivis, atau wartawan yang menyampaikan fakta yang tidak disukai oleh pihak yang berkuasa. Praktik ini merusak independensi pengadilan dan mengubah fungsi hukum pidana menjadi alat kekuasaan. Hal ini secara mendasar melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi.<sup>13</sup>

Ketidakselarasan ini juga menghambat program literasi digital dan edukasi. Ketika hukum lebih memilih menghukum daripada mendidik, masyarakat tidak terdorong untuk meningkatkan kemampuan memverifikasi informasi. Ancaman hukuman pidana seharusnya digunakan sebagai pilihan terakhir, setelah semua upaya pendidikan gagal. Penggunaan hukum pidana sebagai solusi awal berisiko menjadi bumerang yang hanya menutupi kegagalan negara dalam membangun sistem pendidikan yang baik.<sup>14</sup>

Dampak hukum pada prinsip proporsionalitas hukuman juga menjadi masalah serius. Ancaman hukuman penjara yang sangat lama (sampai 10 tahun di UU 1/1946) untuk perbuatan yang aturannya tidak jelas adalah tidak seimbang. Hukuman pidana harus disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Penggunaan hukuman yang berlebihan ini menunjukkan adanya semangat menghukum yang terlalu dominan, bukan semangat memulihkan yang menjamin keadilan sejati. Hukuman yang tidak seimbang melanggar prinsip kemanusiaan.<sup>15</sup>

Pengadilan, terutama Mahkamah Agung (MA), memiliki peran penting dalam

---

<sup>12</sup> Rambe, H., dkk., Revisi UU ITE: perkembangan hukum terhadap perlindungan konsumen, *Publikasi Akademik*, Vol. 5, No. 2, 2023, Hlm. 112–129.

<sup>13</sup> Unigo, Pengaturan tindak pidana cyber crime dalam hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Islam Gorontalo*, Vol. 10, No. 2, 2023, Hlm. 89–107.

<sup>14</sup> Hendrawan, A. R., Ramadhan, B. D. A., & Hiahdar, B. A., Perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital dalam perspektif UU ITE dan KUHP, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 12, 2025, Hlm. 71–80.

<sup>15</sup> Prasetyo, D. S., Setyorini, E. H., & Michael, T., Penadahan digital: Analisis sistematis kebutuhan pengaturan dalam UU ITE, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 12, 2025, Hlm. 9103–9114.

membatasi penafsiran pasal-pasal ini agar sesuai dengan UUD 1945. Jika MA terus membiarkan penafsiran yang meluas, ia secara tidak langsung ikut merusak kebebasan dasar warga negara. Tugas pengadilan adalah menjamin kepastian hukum yang melindungi hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Dampak sosial dari penghukuman ini adalah terjadinya perpecahan di masyarakat. Masyarakat menjadi terbagi antara mereka yang setuju dengan penindakan (demi ketertiban) dan mereka yang menolak (demi kebebasan). Masalah ini, yang awalnya masalah informasi, kini menjadi masalah hukum. Hukum yang seharusnya menyatukan, justru menjadi pemecah belah. Solusi hukum harus dibuat dengan batasan yang sangat jelas.<sup>17</sup>

Untuk mengatasi dampak negatif ini, perubahan atau revisi undang-undang yang mendasar sangat diperlukan. UU ITE perlu diubah untuk menghilangkan atau memberikan definisi yang sangat ketat pada kata-kata yang bisa ditafsirkan macam-macam. Jika aturan *hoax* tetap dipertahankan, maka harus dikembalikan pada tujuan awalnya, yaitu perlindungan konsumen. Kasus *hoax* yang tidak ada hubungannya dengan konsumen harus diatur secara terpisah, dengan batasan yang sangat ketat, misalnya hanya berlaku untuk berita bohong yang jelas membahayakan keamanan negara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa aturan hukum tentang penyebaran kabar palsu dalam UU ITE (Pasal 28 ayat 1) dan UU 1/1946 (Pasal 14) adalah aturan lama yang tidak jelas dan mudah ditafsirkan macam-macam. Walaupun tujuannya baik untuk menjaga ketertiban, sifat tidak jelas dari kata berita bohong dan menerbitkan keonaran melanggar prinsip kepastian hukum. Ketergantungan pada aturan yang tidak terukur ini menimbulkan risiko besar penyalahgunaan kekuasaan.

Dampak pelaksanaan aturan ini terhadap hak dasar warga negara sangat merusak, karena menyebabkan efek takut bicara yang mengancam kebebasan berpendapat. Tingginya kasus pidana, terutama terhadap kritik, menunjukkan bahwa hukum pidana dunia maya berpotensi diubah menjadi alat politik. Ketidakselarasan ini menuntut perubahan hukum yang cepat, dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan membatasi penafsiran

---

<sup>16</sup> Rezza, F., Raharjo, A., & Wahyudi, S., Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 8, 2024, Hlm. 1902-1911

<sup>17</sup> Andrian, S., & Nugroho, M. A., Literasi digital dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Ameena Journal*, Vol. 1, No. 4, 2025, Hlm.179-185

pengadilan yang terlalu luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. (2023). *Ruang cyber vs kebebasan berpendapat*. *E-Journal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 5, No. 2, hlm. 156–174.
- Andhitya, R., & Umam, J. (2025). *Analisis kritis penegakan hukum kejahatan siber data breach dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, hlm. 1–18.
- Andrian, S., & Nugroho, M. A. (2025). *Literasi digital dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Ameena Journal*, Vol. 1, No. 4, hlm. 179–185.
- Arifin, Z. (2025). *Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Journal UNPAS*, Vol. 12, No. 4, hlm. 201–218.
- Dunan, A. (2022). *Pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Koinfo Digital*, Vol. 8, No. 2, hlm. 78–98.
- Fitri, D. (2025). *Keamanan cyber dalam penegakan hukum di Indonesia*. *Jurnal Keamanan Siber Nasional*, Vol. 7, No. 2, hlm. 45–63.
- Hendrawan, A. R., Ramadhan, B. D. A., & Hiahdar, B. A. (2025). *Perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital dalam perspektif UU ITE dan KUHP*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 12, hlm. 71–80.
- Jailani, A., dkk. (2022). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia*. *Journal Terekam Jejak*, Vol. 3, No. 1, hlm. 45–68.
- Judijanto, L. (2025). *Regulasi keamanan siber dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber*. *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 3, hlm. 118–124.
- Priowirjanto, E. S. (2014). *Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia*. *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 1, No. 3, hlm. 212–235.
- Prasetyo, D. S., Setyorini, E. H., & Michael, T. (2025). *Penadahan digital: Analisis sistematis kebutuhan pengaturan dalam UU ITE*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 12, hlm. 9103–9114.
- Rambe, H., dkk. (2023). *Revisi UU ITE: perkembangan hukum terhadap perlindungan konsumen*. *Publikasi Akademik*, Vol. 5, No. 2, hlm. 112–129.
- Rahmadani, A. (2024). *Regulasi digital dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi: Studi kasus UU ITE di Indonesia*. *IDE Research*, Vol. 16, No. 4, hlm. 112–128.
- Rahmadhany, A. (2024). *Analisis penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian pada*

*media sosial. Jurnal IAIN Pare-Pare*, Vol. 6, No. 1, hlm. 89–107.

Rezza, F., Raharjo, A., & Wahyudi, S. (2024). *Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 8, hlm. 1902–1911.

Syamsidar, S., Zulfikar, M. R., Endrawati, E. A., & Sari Dewi, R. (2020). *Tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital. Penelitian Repository Litnus*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1–18.

Dyda, J. R., & Ratnawati, E. (2023). *Pengaturan tindak pidana cyber crime dalam hukum Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Islam Gorontalo*, Vol. 10, No. 2, hlm. 89–107.